

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PERJUDIAN KUPON PUTIH DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR POSO**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso Poso**

Oleh :

**DION FELIX NYOLO-NYOLO
NIRM 91811403161034**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO 2022



DION FELIX YOLO-NYOLO. 91811403161034, 2022. *“Juridical Review of White Coupon Gambling Crime Enforcement In Legal Areas Poso Resort Police”*. Supervised by Ester Balebu and Jamal Tubagus.

Keywords: Law Enforcement, Crime, White Coupon Gambling

The type of White Coupon Gambling Crime is one of the most frequent crimes in all level of society. The crime of gambling is contained in the second book of the Criminal Code (KUHP) Article 303 and has been classified into several types of gambling crimes. Gambling crime is a crime that is often committed with various backgrounds and motivations that are the cause. Therefore, it is necessary to make efforts from the police as law enforcers to eradicate this white card gambling. The problem formulation in this study is: 1. What is the cause of the white coupon gambling crime in Poso Regency? 2. How is law enforcement carried out by the police in dealing with the criminal act of white card gambling in the jurisdiction of the Poso Police?.

This study uses normative juridical legal research methods. The approach used in this study is the statutory approach and the conceptual approach.

This white coupon gambling still often occurs because it is caused by several factors, namely economic factors, unemployment factors, factors just trying, environmental factors, legal factors that are still weak against gamblers and factors of law enforcement officials themselves who are still the backbone of gambling crimes. The law enforcement of the criminal act of white coupon gambling is carried out by the police through preventive and repressive efforts. In imposing sanctions on perpetrators, the police are guided by the applicable law, namely Article 303 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code which regulates gambling. Law enforcement in the field of white card gambling crime is a process of carrying out efforts to uphold or function legal norms in gambling crime.

ABSTRAK SKRIPSI

Dion Felix Nyolo-Nyolo, 91811403161034, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Poso. Di bimbing oleh Ester Balebu, SH, MH, dan Jamal Tubagus, SH, MH

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Kupon Putih

Jenis kejahatan Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di semua kalangan masyarakat. Tindak Pidana Perjudian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan perjudian. Tindak Pidana Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang seringkali dilakukan dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum untuk memberantas perjudian kupon putih ini.

Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kupon putih di Kabupaten Poso? 2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian kupon putih di wilayah hukum Polres Poso?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Perjudian kupon putih ini masih sering terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor pengangguran, faktor sekedar mencoba, faktor lingkungan, faktor undang-undang yang masih lemah terhadap pelaku perjudian dan faktor aparat penegak hukum sendiri yang masih menjadi beking dalam tindak pidana perjudian. Penegakan hukum tindak pidana perjudian kupon putih yang dilakukan oleh kepolisian melalui upaya preventif dan represif. Dalam pemberian sanksi terhadap pelaku, kepolisian berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku yakni pasal 303 ayat (1) dan (2) KUHP yang mengatur tentang judi. Penegakan hukum di bidang tindak pidana perjudian kupon putih adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum di dalam tindak pidana perjudian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-----	
HALAMAN PENGESAHAN -----	ii
KATA PENGATAR -----	iii
ABSTRAK SKRIPSI -----	v
DAFTAR ISI -----	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	5
C. Tujuan Penelitian -----	5
D. Manfaat Penelitian -----	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tinjauan Yuridis -----	7
B. Pengertian Penegakan Hukum -----	8
C. Tindak Pidana -----	11
D. Pengertian Perjudian -----	17
E. Pengertian Perjudian Kupon Putih -----	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah -----	25
B. Sumber-Sumber Penelitian -----	26
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum -----	27
D. Metode Analisis Masalah -----	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Poso --- -----	28
B. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Wilayah Hukum Polres Poso --	35
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan-----	51
B. Saran -----	52
DAFTAR PUSTAKA -----	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan keseharian manusia tentunya membutuhkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan. Kebutuhan hidup tentunya adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dalam era globalisasi ini tentunya perkembangan budaya dan teknologi telah memicu perubahan zaman yang begitu cepat dan hal itu mempengaruhi manusia untuk memenuhi segala hasrat dalam mencapai keinginan mereka.

Tentunya untuk mencapai apa yang diinginkan manusia dituntut untuk bekerja namun karena kurangnya lapangan pekerjaan dan sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai sehingga mengakibatkan manusia atau seseorang cenderung mengambil jalan pintas dengan melakukan suatu hal yang bertentangan undang-undang. Hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang salah satunya adalah perjudian dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Perjudian yang dimaksudkan disini yaitu perjudian kupon putih yang dimana masih sering terjadi di kalangan masyarakat kota dan masyarakat desa.

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 27 ayat (1), bahwa "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan

harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial dan merupakan problem sosial yang berdampak negatif dalam pergaulan hidup di masyarakat. Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin.

Oleh karena itu, penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana dan tidak memandang kalangan. Maraknya judi di masyarakat jelas akan merusak berbagai sistem sosial masyarakat itu sendiri. Mirisnya, di Indonesia para penjudi ini didominasi oleh kalangan menengah kebawah yang kehidupan ekonominya pas-pasan.

Perjudian merupakan salah satu penyakit menular masyarakat yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi tidak mudah diberantas, itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian. Masalah yang sulit untuk dimengerti bahwa adanya orang yang melakukan perjudian meskipun tidak memiliki pendapatan yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, namun perjudian tetap saja dilakukan. Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang selalu muncul dan sulit hilang dari masa ke masa.

Pelakunya, mulai dari bandar sampai kaki tangannya pun seolah tidak ada habisnya menjajakan berbagai macam judi ditengah masyarakat. Mulai dari judi, seperti togel sampai dengan judi via SMS bahkan online di dunia maya. Praktek perjudian dari berbagai sisi dipandang berdampak negatif. Pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat

menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian. Dalam rangka mengatasi masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana.

Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

Kenyataan akan maraknya perjudian ini tidak lepas dari moral manusia atau orang-orang itu sendiri. Mereka yang melakukan judi ini ada beberapa faktor yang menjadi latar belakangnya. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Melihat fakta yang ada, penegakan hukum terhadap perjudian ini juga tidak terlaksanakan.

Para penjudi dan bandar-bandar judi tidak dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Padahal perjudian ini jelas merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di Negara kita. Disamping itu, masyarakat pun sepertinya tidak ada yang peduli akan perjudian yang terjadi di lingkungannya. Mereka cenderung hanya diam dan membiarkan perilaku judi ini berkembang dan terus-menerus dilakukan, padahal perjudian ini banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat.

Suatu kebiasaan buruk dan perbuatan yang melawan hukum yang terjadi di masyarakat, kepedulian secara penuh dari masyarakat itu sendiri dan dari aparat penegak hukum juga harus jujur, konsekuen dan penuh dedikasi dalam pemberantasan perjudian itu. Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi togel.

Perjudian ini menyentuh semua kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, golongan kelas menengah bawah, bahkan sampai kepada aparat penegak hukum itu sendiri. Perjudian tersebut secara terang-terangan dilakukan dari rumah ke rumah, pasar-pasar, bahkan di pinggir-pinggir jalan. Seringkali ada yang ditangkap, namun beberapa hari kemudian di lepas kembali. Ada juga yang diproses secara hukum hingga sampai ke pengadilan namun hanya di jatuhi vonis beberapa bulan.

Secara perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. perjudian.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Poso.**

B. Rumusan Masalah

Hal yang menjadi perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kupon putih di Kabupaten Poso?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian kupon putih di wilayah hukum Polres Poso?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini didasarakn pada tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian kupon putih di Kabupaten Poso.
- 2 Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian kupon putih di wilayah hukum Polres Poso.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah :

- 1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat, dan juga sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian kupon putih serta peran POLRI dalam upaya penegakan hukum.

- 2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di perpustakaan pusat Universitas Sintuwu Maroso Poso.
- 3 Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2005, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media, Malang
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana), Maharkarya Renggang Offset Yogyakarta, Sleman
- Andi Hamzah, 2000, KUHP dan KUHP, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1998, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta
- Dellyana Shant, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung
- Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Abimni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Jurnal

Nurdin H. Kristanto. "Kebiasaan Masyarakat Berjudi", Harian Suara Merdeka. 4 November 2016